

**MAKALAH**  
**SUMBER HUKUM AL-QUR'AN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ushul Fiqih*

Dosen Pengampu : Prof. Dr. H.Adang Djumhur , M. Ag



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

Disusun Oleh :

Agung Faujan Ramdani	2530311005
Tasya Larasaty	2530311026
Alfin Aufa	2530311080

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**  
**1447 H/ 2026 M**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga makalah yang berjudul “*Sumber Hukum Al-Qur’an*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, serta memahami konsep kehujjahan, sifat hukum dalam Al-Qur’an, klasifikasi ayat ahkam, dan contoh ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai pentingnya Al-Qur’an sebagai sumber hukum dalam Islam.

Cirebon, 13 Maret 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penulisan.....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Kehujjahan Dan Sifat Hukum .....	3
B. Klasifikasi Ayat Ahkam dalam Al-Qur'an .....	9
C. Contoh Ayat Hukum Keluarga.....	12
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	18
B. Saran.....	18
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat berbagai ayat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ketentuan hukum dikenal dengan istilah ayat ahkam, yaitu ayat yang menjadi dasar dalam penetapan hukum syariat. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam kajian hukum Islam, pembahasan mengenai kehujjahan dalil menjadi hal yang sangat penting. Kehujjahan berkaitan dengan kekuatan suatu dalil untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Melalui ilmu ushul fiqh, para ulama mengkaji berbagai sumber hukum seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas untuk menentukan bagaimana suatu hukum dapat ditetapkan secara benar. Selain itu, pemahaman mengenai sifat hukum dalam Al-Qur'an juga diperlukan agar dapat mengetahui karakteristik hukum Islam yang bersifat ilahiah, universal, serta berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Salah satu bagian penting dari ayat ahkam adalah ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyah). Ayat-ayat ini mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga seperti pernikahan, hubungan suami istri, perceraian, nafkah, dan warisan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pembentukan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mempelajari ayat-ayat hukum keluarga dalam Al-Qur'an menjadi hal yang penting untuk memahami bagaimana syariat Islam mengatur kehidupan keluarga secara adil dan seimbang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan kehujjahan dalil dalam kajian ushul fiqh dan bagaimana kedudukannya dalam penetapan hukum Islam?
2. Bagaimana sifat-sifat hukum dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam?

3. Bagaimana klasifikasi ayat ahkam dalam Al-Qur'an serta contoh ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep kehujjahan dalil dalam kajian ushul fiqh sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sifat-sifat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam Islam.
3. Untuk memahami klasifikasi ayat ahkam dalam Al-Qur'an serta contoh ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kehujjahan Dan Sifat Hukum**

##### **1. Kehujjahan**

Dalam kajian ushul fiqh, konsep kehujjahan merupakan salah satu pembahasan penting yang berkaitan dengan kedudukan suatu dalil sebagai dasar penetapan hukum Islam. Secara bahasa, kata hujjah berarti bukti, argumentasi, atau sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat suatu pendapat. Dalam terminologi ushul fiqh, kehujjahan merujuk pada kekuatan suatu dalil syar'i untuk dijadikan landasan dalam menetapkan hukum syariat. Dengan demikian, pembahasan kehujjahan tidak hanya menyoroti keberadaan dalil, tetapi juga menilai apakah dalil tersebut sah dan memiliki otoritas untuk dijadikan dasar hukum oleh para mujtahid. Kajian ini sangat penting karena setiap hukum fiqh harus memiliki landasan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i.<sup>1</sup>

Ilmu ushul fiqh sendiri berfungsi sebagai metode atau perangkat ilmiah yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Dalam disiplin ini dibahas berbagai kaidah yang digunakan untuk menentukan validitas suatu dalil, termasuk bagaimana cara memahami teks Al-Qur'an dan hadis serta bagaimana menetapkan hukum dari keduanya. Oleh karena itu, konsep kehujjahan tidak dapat dipisahkan dari metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama. Tanpa pemahaman yang benar mengenai kehujjahan dalil, maka proses penetapan hukum akan kehilangan dasar yang kuat dan berpotensi menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru.

Sumber utama yang memiliki kehujjahan paling kuat dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ushul fiqh, kehujjahan Al-Qur'an bersifat mutlak karena keaslian dan kebenarannya diyakini secara pasti. Namun

---

<sup>1</sup> Evina Nurmayani, Nellviasri Utami, and Muhammad Sukri Malta, "Kehujjahan Al-Qur'an Dalam Ushul Fiqh: Telaah Ayat Qath'i Dan Zhanni," *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2024.

demikian, para ulama membedakan antara ayat yang bersifat qath'i (pasti makna dan penunjukannya) dan ayat yang bersifat zhanni (masih memungkinkan penafsiran). Ayat qath'i tidak membuka ruang perbedaan pendapat dalam penetapan hukum, sedangkan ayat zhanni memungkinkan terjadinya ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.<sup>2</sup>

Selain Al-Qur'an, sumber hukum kedua yang memiliki kehujjahan adalah Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa hadis yang sahih memiliki kedudukan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat mengenai kehujjahan beberapa jenis hadis, seperti hadis ahad atau hadis mauquf. Sebagian ulama menerima hadis ahad sebagai hujjah dalam semua aspek hukum, sedangkan sebagian lainnya membatasi penggunaannya hanya pada masalah amaliyah dan bukan pada masalah akidah.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, ijma' juga memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syar'i. Kehujjahan ijma' didasarkan pada keyakinan bahwa umat Islam tidak akan sepakat dalam kesesatan. Oleh karena itu, apabila suatu hukum telah disepakati oleh para ulama mujtahid, maka hukum tersebut dianggap memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak boleh dilanggar. Dalam perkembangan hukum Islam, ijma' juga berfungsi untuk menjaga stabilitas dan konsistensi hukum syariat.

Sumber hukum lain yang memiliki kehujjahan dalam ushul fiqh adalah qiyas. Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu permasalahan baru dengan permasalahan yang telah memiliki hukum dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Qiyas digunakan ketika tidak ditemukan dalil yang secara langsung menjelaskan suatu masalah. Dalam penerapannya, qiyas memerlukan beberapa unsur penting seperti ashl (kasus asal), far' (kasus baru), illat (alasan hukum), dan hukum yang terdapat pada kasus asal. Dengan adanya

---

<sup>2</sup> Khoirun Nasik, *Buku Ajar Ushul Fiqh* (Batusangkar: IAIN Batusangkar Press, 2022).

qiyas, hukum Islam dapat terus berkembang dan mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Di samping dalil-dalil yang disepakati seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, terdapat pula dalil yang diperselisihkan keujubannya di kalangan ulama. Beberapa di antaranya adalah istihsan, masalah mursalah, istishab, dan sadd al-dzari'ah. Perbedaan pandangan mengenai keujubannya dalil-dalil tersebut muncul karena perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam memahami tujuan syariat. Meskipun demikian, dalil-dalil tersebut tetap memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.

Perbedaan pendapat mengenai keujubannya suatu dalil merupakan hal yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini terjadi karena perbedaan cara memahami teks, metode penalaran, serta latar belakang sosial dan intelektual para ulama. Dalam sejarah fiqh, perbedaan tersebut justru menjadi kekayaan intelektual yang menunjukkan dinamika hukum Islam. Selama perbedaan tersebut didasarkan pada dalil dan metode ilmiah yang sah, maka perbedaan itu tetap dihargai sebagai bagian dari ijtihad para ulama.<sup>4</sup>

Konsep keujubannya juga memiliki implikasi penting dalam praktik hukum Islam kontemporer. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks, para ulama dan cendekiawan Muslim perlu menggunakan prinsip-prinsip ushul fiqh untuk menilai apakah suatu dalil dapat dijadikan dasar hukum bagi persoalan modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Dengan demikian, keujubannya dalil tidak hanya menjadi pembahasan teoritis, tetapi juga memiliki peran praktis dalam kehidupan umat Islam.

Secara keseluruhan, keujubannya merupakan konsep fundamental dalam ushul fiqh yang menentukan apakah suatu dalil dapat dijadikan dasar penetapan

---

<sup>3</sup> Fajar Rachmadhani, "Keujubannya Hadis Mauquf Dalam Persoalan Ibadah Perspektif Ushul Fikih," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2025.

<sup>4</sup> Achmad Shobirin Hasbulloh, "Pendekatan Ushul Fiqh Dan Teori Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam*, 2023.

hukum Islam. Melalui kajian kehujjahan, para ulama dapat menilai kekuatan dan validitas berbagai dalil syariat serta menentukan metode yang tepat dalam menggali hukum dari sumber-sumber tersebut. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, diharapkan umat Islam dapat memahami bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki landasan yang kuat dan tidak ditetapkan secara sembarangan. Oleh karena itu, mempelajari kehujjahan dalil menjadi bagian penting dalam memahami metodologi hukum Islam secara komprehensif.

## 2. Sifat Hukum Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah, sosial, maupun moral. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki karakter tertentu yang menunjukkan sifat dan tujuan dari hukum tersebut. Sifat hukum dalam Al-Qur'an penting dipahami agar umat Islam dapat mengetahui bagaimana hukum itu berlaku, apakah bersifat tetap, universal, atau memiliki ruang interpretasi. Oleh karena itu, para ulama mengkaji sifat hukum Al-Qur'an melalui pendekatan ilmu ushul fiqh agar dapat memahami makna hukum secara tepat dan sistematis.<sup>5</sup>

Salah satu sifat hukum dalam Al-Qur'an adalah bersifat ilahiah (ketuhanan). Artinya, hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an berasal dari wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Karena berasal dari Allah, hukum tersebut memiliki otoritas tertinggi dan menjadi pedoman yang wajib ditaati oleh umat Islam. Sifat ilahiah ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari pemikiran manusia, tetapi merupakan petunjuk langsung dari Tuhan yang bertujuan memberikan arah hidup yang benar bagi manusia.

Selain bersifat ilahiah, hukum dalam Al-Qur'an juga memiliki sifat universal. Artinya, nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an berlaku bagi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Prinsip-prinsip

---

<sup>5</sup> Evina Nurmayani, Nellviasri Utami, and Muhammad Sukri Malta, "Kehujjahan Al-Qur'an Dalam Ushul Fiqh: Telaah Ayat Qath'i, Zhanni Dan Bentuk Hukum Yang Dikandungnya," *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2024.

seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan melakukan kezaliman merupakan nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai masyarakat. Walaupun ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan pada konteks masyarakat Arab pada masa Nabi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan bagi kehidupan manusia di berbagai zaman.

Sifat hukum lain dalam Al-Qur'an adalah komprehensif. Al-Qur'an tidak hanya membahas masalah ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti hukum keluarga, ekonomi, politik, serta hubungan sosial. Dengan sifat yang komprehensif ini, Al-Qur'an menjadi pedoman hidup yang lengkap bagi umat Islam. Namun, tidak semua hukum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, sehingga penjelasan lebih lanjut sering ditemukan dalam hadis Nabi dan hasil ijtihad para ulama.<sup>6</sup>

Sifat hukum dalam Al-Qur'an juga dapat dilihat dari pembagian ayat menjadi muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan penafsiran. Ayat ini biasanya berkaitan dengan hukum-hukum dasar yang bersifat pasti. Sebaliknya, ayat mutasyabih memiliki makna yang tidak langsung jelas sehingga memerlukan penafsiran lebih mendalam oleh para ulama. Adanya pembagian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi pengembangan ilmu dan penafsiran dalam memahami hukum Islam.

Selain itu, hukum dalam Al-Qur'an memiliki sifat fleksibel dan kontekstual. Banyak ayat hukum yang hanya memberikan prinsip umum tanpa menjelaskan secara rinci seluruh aturan. Prinsip tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui hadis atau melalui ijtihad ulama. Dengan demikian, hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Sifat hukum dalam Al-Qur'an juga berkaitan dengan tingkat kepastian hukumnya, yaitu hukum yang bersifat qath'i dan zhanni. Hukum qath'i adalah hukum yang memiliki makna pasti dan tidak membuka peluang perbedaan

---

<sup>6</sup> Ismail, "Eksistensi Ushul Fiqh Dalam Tafsir Realitas Sosial Dan Peranan Pesantren Dalam Menjaga Dan Mengembangkannya," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2019.

pendapat, seperti kewajiban shalat atau larangan zina. Sebaliknya, hukum zhanni adalah hukum yang masih memungkinkan adanya perbedaan penafsiran di kalangan ulama karena teksnya bersifat umum atau memiliki beberapa kemungkinan makna. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi ijtihad dalam memahami hukum.

Hukum dalam Al-Qur'an juga memiliki sifat berorientasi pada kemaslahatan (maqasid al-syariah). Tujuan utama dari hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, para ulama sering menggunakan konsep maqasid syariah dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan modern.<sup>7</sup>

Pemahaman terhadap sifat hukum dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari ilmu ushul fiqh. Ilmu ini berfungsi sebagai metode untuk memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Melalui ushul fiqh, para ulama dapat menentukan apakah suatu ayat menunjukkan perintah, larangan, atau hanya anjuran. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat dipahami secara lebih sistematis dan dapat diterapkan dalam berbagai persoalan kehidupan yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, sifat hukum dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki karakter yang unik dan komprehensif. Hukum dalam Al-Qur'an bersifat ilahiah, universal, komprehensif, fleksibel, serta berorientasi pada kemaslahatan manusia. Selain itu, adanya perbedaan antara ayat muhkam dan mutasyabih serta antara hukum qath'i dan zhanni menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran hukum Islam melalui ijtihad para ulama. Dengan memahami sifat-sifat hukum tersebut, umat Islam dapat lebih bijak dalam mempelajari dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>7</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2021.

## B. Klasifikasi Ayat Ahkam dalam Al-Qur'an

Ayat ahkam adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ayat-ayat ini menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum Islam dan banyak dikaji dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh. Para ulama memperkirakan jumlah ayat ahkam berkisar antara 200 sampai 500 ayat tergantung metode pengklasifikasian yang digunakan. Ayat-ayat tersebut tidak hanya memberikan perintah atau larangan, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum yang kemudian dijelaskan melalui hadis Nabi dan ijtihad para ulama. Dengan demikian, ayat ahkam berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Allah SWT.<sup>8</sup>

Klasifikasi pertama dari ayat ahkam adalah ayat yang berkaitan dengan hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Contohnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

“وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ”

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”*

Ayat ini menunjukkan kewajiban melaksanakan shalat dan zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ayat-ayat ibadah biasanya menjelaskan prinsip dasar ibadah, sedangkan tata cara pelaksanaannya dijelaskan lebih rinci dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Klasifikasi kedua adalah ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyah). Ayat-ayat ini mengatur masalah pernikahan, perceraian, dan warisan. Contohnya adalah QS. An-Nisa ayat 3 yang membahas tentang pernikahan:

“فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ”

*“Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat...”*

---

<sup>8</sup> Fahmi Ahmad Jawwas and Muhammad Hariyadi, “Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Perubahan Hukum Di Masa Pandemi,” *Hikami: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2023.

Ayat ini menjadi dasar hukum mengenai pernikahan dalam Islam, termasuk batasan jumlah istri dalam poligami. Hukum keluarga menjadi bagian penting dalam ayat ahkam karena mengatur kehidupan sosial dalam lingkup keluarga yang merupakan unit dasar masyarakat.

Klasifikasi ketiga adalah ayat yang berkaitan dengan hukum warisan (faraidh). Salah satu contohnya adalah QS. An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan pembagian warisan:

“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ”

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an secara langsung memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan agar tidak terjadi perselisihan di antara anggota keluarga.

Klasifikasi berikutnya adalah ayat yang berkaitan dengan hukum muamalah atau ekonomi. Ayat ini mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli dan hutang piutang. Contohnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pencatatan hutang:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ”

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah.”*

Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi ekonomi agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain itu terdapat ayat yang berkaitan dengan larangan riba dalam ekonomi Islam. Contohnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 275:

“وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Ayat ini menjadi dasar hukum penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan melarang praktik ekonomi yang merugikan pihak lain.

Klasifikasi selanjutnya adalah ayat yang berkaitan dengan hukum pidana (jinayah). Contohnya adalah QS. Al-Maidah ayat 38 mengenai hukuman bagi pencuri:

“وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا”

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan hukum pidana yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Contoh lain dalam hukum pidana adalah QS. An-Nur ayat 2 yang mengatur hukuman bagi pelaku zina:

“الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ”

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.”*

Ayat ini bertujuan menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat dengan memberikan sanksi tegas terhadap perbuatan yang merusak tatanan sosial.

Selain itu terdapat ayat yang berkaitan dengan hukum pemerintahan dan keadilan. Contohnya adalah QS. An-Nisa ayat 58:

“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا”

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”*

Ayat ini memberikan prinsip penting dalam pemerintahan dan peradilan, yaitu keadilan dan amanah dalam menjalankan kekuasaan.

Secara keseluruhan, klasifikasi ayat ahkam menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, keluarga, ekonomi, pidana, hingga pemerintahan. Ayat-ayat tersebut tidak hanya memberikan aturan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, memahami ayat ahkam sangat penting dalam mempelajari hukum Islam agar umat Islam dapat menerapkan syariat secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

### C. Contoh Ayat Hukum Keluarga

#### 1. QS. An-Nisa Ayat 3 (Poligami)

Ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيًّا وَثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

Artinya:

*“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menjadi dasar hukum poligami dalam Islam. Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dengan batas maksimal empat orang istri. Namun kebolehan ini tidak bersifat mutlak, karena disertai syarat utama yaitu kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri, baik dalam nafkah, tempat tinggal, maupun perlakuan lahiriah. Jika seorang laki-laki tidak mampu bersikap adil, maka ia diwajibkan untuk menikah dengan satu istri saja. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan dalil bahwa pada dasarnya Islam lebih menekankan monogami sebagai bentuk yang paling aman dari ketidakadilan dalam keluarga.

#### 2. QS. An-Nisa Ayat 34 (Kepemimpinan Suami)

Ayat:

Artinya:

*“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan hartanya.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam struktur keluarga Islam, suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga (qawwam). Kepemimpinan ini bukan berarti kekuasaan mutlak, tetapi merupakan tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan menafkahi keluarga. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri serta memelihara rumah tangga dengan baik. Ayat ini menjadi dasar hukum mengenai pembagian peran dalam keluarga serta tanggung jawab suami terhadap kesejahteraan keluarga.

### 3. QS. Ar-Rum Ayat 21 (Tujuan Pernikahan)

Ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menjelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat antara suami dan istri. Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan biologis, tetapi merupakan ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis. Dalam hukum keluarga Islam, ayat ini menjadi dasar bahwa pernikahan harus dilandasi niat yang baik, tanggung jawab, serta komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang penuh kasih sayang.

#### 4. QS. Al-Baqarah Ayat 187 (Hubungan Suami Istri)

Ayat:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya:

*“Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menggambarkan hubungan antara suami dan istri sebagai hubungan yang saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan kenyamanan. Seperti halnya pakaian yang menutupi tubuh, suami dan istri harus saling menjaga kehormatan serta membantu satu sama lain dalam kehidupan. Dalam konteks hukum keluarga, ayat ini menjadi dasar bahwa hubungan suami-istri harus dibangun atas dasar saling menghormati, saling melindungi, dan saling memenuhi hak serta kewajiban masing-masing.

#### 5. QS. Al-Baqarah Ayat 228 (Masa Iddah)

Ayat:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

*“Perempuan yang ditalak hendaklah menunggu (beriddah) selama tiga kali masa suci.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menjelaskan tentang masa iddah, yaitu masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian. Masa iddah bertujuan untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, sehingga tidak terjadi kekacauan nasab

(keturunan). Selain itu, masa iddah juga memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk memikirkan kembali keputusan perceraian dan membuka kemungkinan rujuk sebelum perceraian benar-benar final.

#### 6. QS. Al-Baqarah Ayat 229 (Talak)

Ayat:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

Artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam, perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, dan setelah itu pasangan harus menentukan apakah akan mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat membatasi perceraian dan mengutamakan perdamaian dalam rumah tangga.

#### 7. QS. Ath-Thalaq Ayat 6 (Nafkah setelah Talak)

Ayat:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang ditalak) di tempat kamu tinggal menurut kemampuanmu.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tetap menjaga hak-hak perempuan

setelah perceraian, sehingga mereka tidak langsung kehilangan perlindungan ekonomi.

#### 8. QS. An-Nisa Ayat 11 (Warisan Anak)

Ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya:

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menjadi dasar hukum pembagian warisan dalam keluarga. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Pembagian ini bukan bentuk ketidakadilan, tetapi disesuaikan dengan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga.

#### 9. QS. An-Nisa Ayat 12 (Warisan Suami Istri)

Ayat:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Artinya:

*“Bagimu (para suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.”*

Makna Hukum:

Ayat ini menjelaskan bagian warisan antara suami dan istri. Jika seorang istri meninggal tanpa anak, maka suami mendapat setengah dari hartanya. Sebaliknya, jika suami meninggal, maka istri juga memiliki hak warisan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam hubungan pernikahan juga memiliki konsekuensi hukum dalam pembagian harta.

#### 10. QS. An-Nur Ayat 32 (Anjuran Menikah)

Ayat:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu.”*

Makna Hukum:

Ayat ini merupakan anjuran kuat untuk menikah bagi orang yang belum memiliki pasangan. Pernikahan dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan, kesucian diri, dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum Islam pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga maqasid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehujjahan merupakan konsep penting dalam ilmu ushul fiqh yang berkaitan dengan kekuatan suatu dalil dalam menetapkan hukum Islam. Dalil-dalil yang memiliki kehujjahan utama adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang menjadi dasar bagi para ulama dalam menggali dan menetapkan hukum syariat. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memiliki sifat ilahiah, universal, komprehensif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia, sehingga menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur'an mencakup berbagai bidang hukum seperti ibadah, keluarga, muamalah, pidana, dan pemerintahan. Khusus dalam hukum keluarga, Al-Qur'an memberikan aturan yang jelas mengenai pernikahan, hubungan suami istri, perceraian, nafkah, dan warisan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, adil, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

#### **B. Saran**

Mahasiswa dan pembaca diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, khususnya melalui kajian ushul fiqh agar dapat memahami dasar-dasar penetapan hukum Islam dengan baik. Selain itu, pemahaman terhadap hukum keluarga dalam Islam juga penting agar nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evina Nurmayani, Nellviasri Utami, and Muhammad Sukri Malta. "Kehujjahan Al-Qur'an Dalam Ushul Fiqh: Telaah Ayat Qath'i, Zhanni Dan Bentuk Hukum Yang Dikandungnya." *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2024.
- Hasbulloh, Achmad Shobirin. "Pendekatan Ushul Fiqh Dan Teori Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Darussalam*, 2023.
- Ismail. "Eksistensi Ushul Fiqh Dalam Tafsir Realitas Sosial Dan Peranan Pesantren Dalam Menjaga Dan Mengembangkannya." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2019.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2021.
- Jawwas, Fahmi Ahmad, and Muhammad Hariyadi. "Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Perubahan Hukum Di Masa Pandemi." *Hikami: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2023.
- Nasik, Khoirun. *Buku Ajar Ushul Fiqh*. Batusangkar: IAIN Batusangkar Press, 2022.
- Nurmayani, Evina, Nellviasri Utami, and Muhammad Sukri Malta. "Kehujjahan Al-Qur'an Dalam Ushul Fiqh: Telaah Ayat Qath'i, Zhanni Dan Bentuk Hukum Yang Dikandungnya." *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2024.
- Nurmayani, Evina, Nellviasri Utami, and Muhammad Sukri Malta. "Kehujjahan Al-Qur'an Dalam Ushul Fiqh: Telaah Ayat Qath'i Dan Zhanni." *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2024.
- Rachmadhani, Fajar. "Kehujjahan Hadis Mauquf Dalam Persoalan Ibadah Perspektif Ushul Fikih." *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2025.